

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Islam salah satu-satunya agama yang sempurna yang mengatur seluruh kehidupan manusia dan alam semesta termasuk kegiatan perekonomian manusia juga di atur dalam islam dengan prinsip Ilahiyyah. Harta yang pada kita, sesungguhnya bukan milik manusia, melainkan hanya titipan dari Allah SWT agar dimanfaatkan sebaik-baiknya demi kepentingan umat manusia. Ekonomi Islam merupakan ilmu yang mempelajari perilaku ekonomi manusia yang perilakunya berdasarkan aturan dan bermuara di aqidah islam, berdasarkan Al-Qur'an Al-Karim dan As-Sunnah Nabawiyah. Ekonomi Islam secara mendasar berbeda dari sistem ekonomi yang lain dalam hal tujuan, bentuk, dan coraknya. Sistem tersebut berusaha memecahkan masalah ekonomi manusia dengan cara menempuh jalan tengah antara pola yang ekstrim yaitu kapitalis dan komunis. Singkatnya, ekonomi islam adalah sistem ekonomi yang berdasarkan pada Al-Qur'an dan Hadist yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan manusia di dunia dan akhirat.<sup>1</sup>

Islam sebagai agama dengan sistem komprehensif juga mengatur aspek-aspek di atas dengan basis moralitas. Islam mengombinasikan nilai-nilai spiritual dan material dalam kesatuan yang seimbang dengan tujuan menjadikan manusia hidup bahagia dunia dan akhirat. Tetapi persoalan kemudian bahwa konsep materialistis yang berkembang di alam modern sekarang ini telah menyeret manusia pada kondisi dimana nilai-nilai spiritual terpinggirkan. Hal ini terjadi terutama dikalangan kaum pembisnis yang pada gilirannya berimbas negative terhadap lapisan lain. Artinya, paradigma yang terbangun di masyarakat bahwa harta, jabatan, dan kekuasaan menjadi tolak ukur baik dan tidaknya seseorang.<sup>2</sup>

Seiring dengan perkembangan zaman dan kemajuan teknologi, nilai dan status suatu barang juga mengalami

---

<sup>1</sup> Abdul Wahdud Nafis, *Ekonomi Makro Islam*, (Jakarta: Mitra Abadi Press, 2011), 20

<sup>2</sup> Faisal Badroen, *Etika Bisnis dalam Islam* (Jakarta: Kencana, 2006), 3-4

perubahan. Barang yang dahulu di anggap remeh dan tidak begitu berharga, justru sekarang menjadi barang yang bernilai komersial. Salah satu contohnya adalah kotoran hewan ini. Dahulu kotoran hewan ini di anggap sebagai sampah yang tak berguna, sulit mencari tempat pembuangannya. Kalaupun ada yang meminta maka sipemilik sudah sangat bersyukur karena satu masalah bisa diselesaikan.<sup>3</sup>

Dalam dunia bisnis, di Indonesia sering sekali terjadi jual beli kotoran, sedangkan kotoran binatang pada dasarnya merupakan benda kotoran yang tidak diminati manusia karena wujud benda itu yang menjijikan dan seakan tidak ada manfaatnya. Tetapi dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, ternyata diketahui bawah kotoran binatang itu mempunyai banyak manfaat. Maka kotoran binatang tidak dibuang begitu saja, melainkan banyak yang dikelola sedemikian rupa untuk berbagai keperluan. Meningkatnya kebutuhan hidup, peningkatan harga bahan bakar minyak, serta semakin berkurangnya sumber daya alam yang tidak dapat di perbarui, menuntut untuk mencari suatu alternatif, untuk mengganti sumber daya terbaruergi tersebut dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan pokok manusia.<sup>4</sup> Ada faktor yang menjadi alasan membahas masalah ini dengan semakin banyak masyarakat yang berminat memanfaatkan kotoran hewan untuk keperluan pertanian dan perkebunan serta tanaman, sehingga banyak pula kotoran hewan yang diperjual belikan, misalnya di Desa Undaan Lor Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak. Kotoran sapi ini sudah menjadi kebutuhan yang sulit untuk di hindari sehingga banyak pula yang berharsat untuk mengumpulkan dan menjualnya atau hanya mengambil keuntungan saja, dan hal ini akan menjadi masalah mengenai keadaan hukumnya karena objeknya merupakan jual beli kotoran hewan yang merupakan benda najis. Akan berbeda, keadaan hukumnya apabila kotoran hewan tersebut di gunakan dengan tujuan untuk di ambil manfaatnya, ini sesuai konsep ijarah bi al-Amal. Termasuk di desa Undaan Lor Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak karna minimnya SDM untuk

---

<sup>3</sup>Aidil Alfin dan Muhammad Rezi, "Komersialisasi Pupuk Kandang dalam Perspektif Hukum Islam," *Jurnal Mahkamah* vol. 4, no. 2 (2019), 268.

<sup>4</sup> Abdul Wahdud Nafis, *Ekonomi Makro Islam*, 20-21

mengelola kotoran sapi dan tidak ada tempat pembuangan kusus kotoran sapi, sebagai muslim agar selalu menjaga diri dari yang tidak baik agar senantiasa hidup dalam keadaan baik. Karena islam adalah agama yang benar dan suci, sejatinya sebagai muslim haruslah menjaga diri dari berbagai cara memperoleh harta itu, yakni untuk kemaslahatan manusia itu sendiri.

Islam menghalalkan jual beli, sebab dalam jual beli terdapat kemaslahatan yang sangat besar, tanpa jual beli, manusia akan berada dalam kesulitan terutama untuk memenuhi kebutuhan. Jual beli selalu mengalami perubahan, berupa cara bertransaksi dan barang-barang yang diperjual belikan, hal ini karena kebutuhan manusia selalu meningkat dari waktu ke waktu sesuai juga dengan hukum islam yang bersifat dinamis, dan elastis sehingga dapat memelihara keseimbangan antara prinsip-prinsip hukum syari'ah dengan perkembangan pemikiran masyarakat sekarang ini, khususnya jual beli yang mengalami perkembangan hukum asal jual-beli sendiri adalah mubah atau boleh. Ulama fiqih dari dahulu sampai sekarang telah bersepakat bahwa jual beli itu diperbolehkan, jika di dalamnya telah terpenuhi rukun dan syarat.

Pada masyarakat Desa Undaan Lor Kecamatan Karanganyar Kabupaten demak juga sebagian besar petani dan peternak. Antara persolan sejauh mana yang dilakukan masyarakat tersebut salah satunya adalah jual beli kotoran hewan yang berguna dan bermanfaat bagi dirinya tanpa harus melakukan sesuatu yang bertentangan dengan syari'at, karna jual beli kotoran hewan adalah haram menurut hukum islam karna benda tersebut adalah najis.

Jual beli dikatakan sebagai jual beli yang sah apabila jual beli itu disyariatkan, memenuhi rukun dan syarat yang ditentukan, bukan milik orang lain, tidak tergantung pada hak khiyar lagi. Jual beli ini dikatakan sebagai jual beli shahih. pada jual beli itu salah satu atau seluruh rukunnya tidak terpenuhi, atau pada dasarnya dan sifatnya tidak di syari'atkan, maka jual beli itu batil.

Berdasarkan kenyataan di atas timbullah pertanyaan pada diri penulis, bagaimanakah hukum jual beli kotoran sapi? Atas dasar pertanyaan itulah, penulis ingin meneliti dan membahas

dan mengetahui masalah tersebut kemudian menyusunnya menjadi sebuah penelitian yang berjudul: “**Analisis Jual Beli Kotoran Hewan Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Desa Undaan Lor Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak)**”.

## **B. Fokus Penelitian**

Penelitian ini adalah tentang “Analisis Jual Beli Kotoran Hewan Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Desa Undaan Lor Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak)” yang di fokuskan pada proses pembahasa mengenai hukum jual beli kotoran hewan perspektif hukum islam. Untuk menghindari pemahaman kurang tepat terhadap yang berkaitan dengan judul penelitian ini.

### **1. Tinjauan**

Tinjauan adalah kegiatan meninjau (menyelidiki) pandangan, pendapat (sesudah menyelidiki).

### **2. Hukum Islam**

Hukum Islam adalah seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan sunnah Rasulullah tentang tingkah laku manusia mukallaf yang diakui dan di yakini mengikat untuk semua orang yang beragama islam.

### **3. Praktik**

Praktik adalah latihan pelaksanaan sesuatu menurut teori, kebiasaan, kenyataan, terapan.

## **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas maka penulis dapat merumuskan masalah untuk penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana Praktek Sistem Jual Beli Kotoran Hewan di Desa Undaan Lor Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak ?
2. Bagaiman Perspektif Hukum Islam dalam Praktek Jual Beli Kotoran Hewan di Desa Undaan Lor Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak ?

#### **D. Tujuan Penelitian**

Ada beberapa tujuan yang ingin dicapai oleh penulis dari penelitian ini di antaranya sebagai berikut :

1. Mengetahui penjelasan praktek sistem jual beli kotoran hewan dalam pandangan Islam di Desa Undaan Lor Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak.
2. Mengetahui penjelasan mengenai perspektif hukum islam jual beli kotoran hewan di Desa Undaan Lor Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak

#### **E. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Peneliti tentang Analisis jual beli kotoran hewan perspektif hukum islam menjadi peneliti yang harus dikaji lebih dalam agar menjadi pedoman suatu saat bagi masyarakat. Khususnya di masyarakat yang beragama islam

2. Manfaat praktis

Dari segi masyarakat yang berpendudukan mayoritas muslim, riset-riset seperti ini akan menunjukkan jawaban dasar perspektif hukum islam yang benar sesuai kaidah. Dapat menjadikan dasar agama dalam bertransaksi setiap hari, dengan memberikan kontribusi ilmu pengetahuan kepada publik mengenai manfaat kotoran hewan bagi tanaman.

#### **F. Sistematika Penulis**

Guna mendapatkan gambaran secara komprehensif mengenai pembahasan skripsi ini akan di deskripsikan penulisan skripsi sebagai berikut:

1. Bagian Awal

Bagian yang berada sebelum tubuh karangan yang meliputi halaman judul, halaman persetujuan, halaman pengesahan, halaman motto dan persembahan, abstrak, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar.

2. Bagian Isi

Pada skripsi ini terdiri dari lima bab, yaitu :

BAB I Pendahuluan : Dalam bab ini memuat latar belakang masalah, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II Landasan Teoritis : Bab ini berisi tinjauan pustaka yang menunjang dilakukannya penelitian ini. Yang meliputi pengertian jual beli, praktik jual beli, hasil penelitian terdahulu, kerangka berpikir, dan hipotesis.

BAB III Metode Penelitian : Dalam bab ini berisikan tentang jenis dan pendekatan penelitian, teknik pengumpulan data, uji keabsahan data dan analisis data.

BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan : Dalam bab ini berisi tentang gambaran umum objek penelitian, hasil penelitian dan pembahasan.

BAB V Penutup : Merupakan bagian akhir dari skripsi ini, berisi kesimpulan, implikasi penelitian, keterbatasan penelitian, saran dan penutup.

### 3. Bagian Akhir

Pada bagian akhir terdiri dari daftar pustaka yakni buku-buku yang digunakan sebagai rujukan dalam penulisan skripsi dan lampiran-lampiran yang mendukung isi skripsi.